



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2005  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa secara geografis Indonesia merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
  - b. bahwa penanganan bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari “sebelum”, “pada saat” dan “setelah” terjadi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan termasuk penanganan pengungsi dengan lebih menekankan aspek penanganan bencana ke upaya penanggulangan kedaruratan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak;
  - c. bahwa Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan;
  - d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;

**Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA.**

### **BAB I**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

##### **Pasal 1**

Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BAKORNAS PB adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

**Pasal 2 . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## **Pasal 2**

BAKORNAS PB mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu;
- b. melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.

## **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAKORNAS PB, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan nasional di bidang penanganan bencana dan kedaruratan;
- b. koordinasi kegiatan dan anggaran lintas sektor serta fungsi dalam pelaksanaan tugas di bidang penanganan bencana dan kedaruratan;
- c. pemberian pedoman dan arahan terhadap upaya penanganan bencana dan kedaruratan;
- d. pemberian dukungan, bantuan dan pelayanan di bidang sosial, kesehatan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi, transportasi dan keamanan serta dukungan lain terkait dengan masalah bencana dan kedaruratan.

**BAB II . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## **BAB II**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

Susunan keanggotaan BAKORNAS PB terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- c. Wakil Ketua : Menteri Dalam Negeri
- d. Anggota :
  1. Menteri Keuangan
  2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
  3. Menteri Perhubungan
  4. Menteri Pekerjaan Umum
  5. Menteri Kesehatan
  6. Menteri Sosial
  7. Menteri Komunikasi dan Informatika
  8. Panglima Tentara Nasional Indonesia
  9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  10. Ketua Palang Merah Indonesia
- e. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BAKORNAS PB

**Pasal 5 . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### **Pasal 5**

Wakil Ketua dalam keanggotaan BAKORNAS PB mempunyai tugas :

- a. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor dan kerja sama internasional di bidang penanganan bencana dan kedaruratan;
- b. Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan di bidang penanganan bencana dan kedaruratan dengan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **BAB III**

### **PELAKSANA HARIAN BAKORNAS PB**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperlancar tugas dan fungsi BAKORNAS PB dibentuk Pelaksana Harian BAKORNAS PB.
- (2) Pelaksana Harian BAKORNAS PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BAKORNAS PB dalam pelaksanaan penanganan bencana dan kedaruratan.
- (3) Pelaksana Harian BAKORNAS PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian, yang selanjutnya disebut Kalakhar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAKORNAS PB.
- (4) Kalakhar bertindak sebagai Sekretaris BAKORNAS PB.

**Pasal 7 . . .**